

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Beberapa bulan terakhir covid-19 menyebar di seluruh dunia, Menurut salah satu organisasi Kesehatan di China menyatakan bahwa orang yang terinfeksi covid-19 diberi nama virus corona, virus tersebut dapat menempel di tempat yang dekat dengan pasien corona sehingga virus corona dapat dengan mudah menyebar kemanusia yang sehat.<sup>1</sup>

Pemerintah dalam menanggapi penyebaran covid-19 mengeluarkan Peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Karantina Wilayah, dalam Pasal 53 Ayat 1 yang berbunyi “Karantina wilayah merupakan bagian respon dari kedaruratan kesehatan masyarakat”. Sehingga memberikan dampak terhadap seluruh aktivitas masyarakat diluar rumah mulai dari kantor, sekolah dan sebagainya. Selanjutnya dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, Diatur juga dalam Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 15 tahun 2020 tentang Permemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali. Berdasarkan data UNESCO banyak negara sudah menerapkan pembelajaran jarak jauh seperti, Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Asia, China, Eropa, Timur Tengah, dan sebagainya dengan total jumlah pelajar 421.388462 anak.<sup>2</sup>

Di Indonesia dari diadakannya pembelajaran jarak jauh kekerasan yang dilakukan kepada anak meningkat. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia melalui survei sejak tanggal 8-14 juni 2020 dengan

---

<sup>1</sup>Fellyanda Suci Agiesta, “Cerita Lengkap Asal Mula Munculnya Virus Corona Di Wuhan”, <https://www.merdeka.com/dunia/cerita-lengkap-asal-mula-munculnya-virus-corona-di-wuhan.html>, Diakses pada tanggal 20 desember 2020

<sup>2</sup> Cilia Tri Suci Rokhani, S.Ag, “Pengaruh WorkFromHome (WFH) Terhadap Kinerja Guru SD Negeri Dengkek 01 Pati Selama Masa Pandemi Covid-19, EduPsy Couns journal

menyertakan anak sejumlah 25.146 (dua puluh lima ribu seratus empat puluh enam) yang terbagi di 34 provinsi di Indonesia, terdapat beberapa bentuk kekerasan secara fisik yaitu diantaranya mencubit 39,8% (tiga sembilan koma delapan persen), menjewer 19,5% (sembilan belas koma lima persen), memukul 10,6% (sepuluh koma enam persen), dan mentarik anaknya 7,7% (tujuh koma tujuh persen). Selain fisik terdapat bentuk kekerasan lain yang dilakukan secara psikis terhadap anak selama pandemi yaitu di antaranya memarahi 56% (lima puluh enam persen), membandingkan anaknya 34% (tiga puluh empat persen), membentak 23% (dua puluh tiga persen), memelototi 13% (tiga belas persen), menghina anaknya sendiri 5% (lima persen), dan mengancam 4% (empat persen).<sup>3</sup> Selanjutnya berdasarkan data survey Wahana Visi Indonesia tentang penilaian dampak covid-19 terhadap anak di Indonesia, terdapat bentuk kekerasan secara verbal sebanyak 62% (enam puluh dua persen) yang terdiri dari meningkatnya volume suara seperti teriakan, bentakan, atau amukan, mengancam anak, mengkritik, mengejek, dan menipakan kesalahan terhadap anak, Kekerasan tersebut baik secara fisik, psikis dan verbal terjadi dilakukan oleh orang tuanya.

Sebelum diberlakukannya Pembelajaran Jarak Jauh kekerasan terhadap anak seperti korban kebijakan pendidikan 18,7% (delapan belas koma tujuh persen), bullying 25,5% (dua puluh lima koma lima persen), anak korban tawuran 14,3% (empat belas koma tiga persen) anak pelaku tawuran 19,3% (sembilan belas koma tiga persen) dan awal memasuki masa pembelajaran jarak jauh sebanyak seperti, mencubit 23% (dua puluh tiga persen), memukul 9% (sembilan belas persen), menjewer 9% (sembilan persen), menjambak 6% (enam persen), mentarik 5% (lima persen), menendang 4% (empat persen), mengurung 4% (empat persen), menampar 3% (tiga persen), dan menginjak 2% (dua persen), Pelaku kekerasan yang terjadi dilakukan oleh orang atau keluarga sendiri, yaitu:

---

<sup>3</sup> JPNN, "Survei KPAI Ungkap Bentuk Kekerasan Pada Anak Selama PJJ Akibat Pandemi", <https://www.jpnn.com/news/survei-kpai-ungkap-bentuk-kekerasan-pada-anak-selama-pjj-akibat-pandemi>, diakses pada tanggal 22 desember 2020

ibu, ayah, kakak, adik, saudara lainnya, kakek, nenek hingga asisten rumah tangga.<sup>4</sup>

Kekerasan terhadap anak dalam dunia pendidikan sering kali terjadi, Kekerasan tersebut merupakan bentuk perlakuan salah, baik secara fisik, psikis dan sebagainya. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) selama tahun 2019 terdapat 25 kasus atau 67% (enam puluh tujuh persen) di jenjang Sekolah Dasar (SD), 5 kasus dijenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat, 6 kasus di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat, 1 kasus diperguruan tinggi.<sup>5</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak. Kekerasan didalam Pasal 1 Ayat 15a UU Perlindungan Anak yang memaknai bahwa tindakan terhadap anak sehingga dapat menyebabkan timbulnya suatu kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, psikis, seksual dan/ atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melaksanakan suatu perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.<sup>6</sup>

Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan diatur dalam Pasal 76 C Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Peradilan Anak yang menjelaskan Bahwa Setiap seseorang dilarang untuk menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, dan diatur juga dalam Pasal 80 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa Setiap seseorang yang melakukan tindak kekerasan terhadap seorang anak maka akan dipidana kurungan penjara 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda Rp. 72.000.000,00.(tujuh puluh dua juta rupiah) dan apabila kekerasan tersebut menimbulkan luka berat terhadap korbannya maka pelaku dapat dipidana

---

<sup>4</sup> ibid

<sup>5</sup>Rega Maradewa, "KPAI: 67 Persen Kekerasan Bidang Pendidikan Terjadi Di Jenjang SD", <https://www.google.com/amp/s/www..kpai.go.id/berita/kpai-67-persen-kekerasan-bidang-pendidikan-terjadi-di-jenjang-sd/amp>, diakses 3 february 2021

<sup>6</sup> Beniharmoni Harefa, "Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak", deepublish, 2019, hlm 95.

kurungan penjara 5 (lima) tahun dan/atau denda Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Jika kekerasan terhadap anak dapat menyebabkan matinya korban jiwa, Maka hukuman akan di perberat dengan pidana kurungan penjara 15 (lima belas) tahun dan/atau denda Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), dan jika kekerasan dilakukan oleh orang tua si anak, maka pidana ditambah sepertiga yakni 20 tahun.<sup>7</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, menyatakan bahwa dari diterapkannya pembelajaran jarak jauh. Lalu Apakah faktor- faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak dalam pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi covid -19? Lalu Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi covid -19?

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam pelajaran jarak jauh selama masa pandemi covid -19.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat menarik permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak dalam pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi covid -19?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi covid - 19?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Bertolak dari permasalahan diatas, untuk menjaga penelitian ini tetap fokus dan tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti, maka penulis

---

<sup>7</sup> ibid

membuat batasan permasalahan yaitu penelitian ini hanya akan membahas seputar faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak dalam pembelajaran jarak jauh dan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan Dalam Pembelajaran Jarak jauh selama masa covid 19

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian merupakan sasaran yang ingin dicapai oleh penulis dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
  - a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak dalam pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi covid-19
  - b. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi covid-19
2. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.
  - a. Manfaat teoritis :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuannya itu sebagai pijakan bagi para peneliti lain yang melakukan penelitian sejenis dan menambah referensi bacaan hukum khususnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak

- b. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah, masyarakat dan juga para orangtua dalam menghadapi program pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi covid-19 yang berdampak terjadinya kekerasan pada anak.